



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor :53-K/PM I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H Marpaung.
Pangkat/ NRP : Serma/21970301130175.
Jabatan : Ba Urdal.
Kesatuan : Den Bekang 4402 Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 05 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Tulip III No.14 Rt.13 Rw.01 Kel.
Beliung Kec. Kota Baru Jambi Prop. Jambi.

1. Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danbekang II-44-02 Jambi selaku Anjum No. Skep/161/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
2. Perpanjangan penahanan 1X30 hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan surat keputusan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor: Kep/154/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
3. Pembebasan penahanan sementara terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2013, berdasarkan keputusan pembebasan penahanan sementara dari Pangdam II/Swj selaku papera Nomor: Skep/159/XI/2013 tanggal 20 November 2013.

Pengadilan Militer I-04 tersebut tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-16/A-21/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/12 /I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /45 /III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 53 /PM I-04/AD /IV/2014 tanggal 4 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/53/IV/2014 tanggal 11 April 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa

a. surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandenpom II/2 Jambi Nomor Sprin/20/X/Idik/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan Serma H. Marpaung NRP.21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

- 2 (dua) lembar Foto barang bukti tindak pidana perjudian yang dilakukan Serma H Marpaung NRP. 21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

b. Barang-barang:

a. 7 (tujuh) buah kotak plastik dengan tutup warna orange merk SHINPO CARAVAN CB 52 dengan isi masing-masing:

a) Kotak plastik pertama berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat

- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 5.000

- 17 (tujuh belas) ikat a 10 biji Chip segi empat dengan nominal 1.000

- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500

- 5 (lima) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100

b) Kotak plastik ke dua berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna hijau

- 5 (lima) kantong Chip bulat warna merah

c) Kotak plastik ke tiga berisi:

- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000

- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500

- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat warna kuning dengan nominal 100

- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji chip segi empat warna merah dengan nominal 100

d) Kotak Plastik ke empat berisi:

- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- 82 (delapan puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 10
- e) Kotak plastik kelima berisi:
 - 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna biru
 - 7 (tujuh) kantong plastik Chip bulat warna putih
 - 3 (tiga) kantong plastik Chip bulat warna merah
- f) Kotak plastik keenam berisi:
 - 4 (empat) keranjang plastik Chip bulat dengan nominal 10
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
 - 21 (dua puluh satu) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
 - 16(enam belas) ikat a.10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- g) Kotak plastik ketujuh berisi:
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000
 - 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
 - 30 (tiga puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
 - 10 (sepuluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
 - 3 (tiga) keranjang plastik Chip segi empat dengan nominal 10
- b. 1 (satu) kardus Djarum yang berisi:
 - 12 (dua belas) lembar banner/ Spanduk Prasarana permainan judi bola gelinding
 - 2 (dua) buah Spidol warna merah dan hitam
 - 1(satu) penghapus
 - 2 (dua) batang yang masing-masing ujung batang di ikat tali sebagai penarik bola
 - 9 (sembilan) buah bola kecil warna putih
 - 15 (lima belas) buah bola besar warna putih
- c. 3 (tiga) buah meja transparan yang didalamnya terdapat deretan angka dan symbol.
- d. 3 (tiga) buah papan score.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun dikumplin, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, masih bisa dibina dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di Komplek Ruko WTC Angso Duo Jln. Sultan Thaha Blok A 06 Rt.02 Kel. Orang Kayo Hitam Kec. Pasar Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 pendidikan Secaba PK di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, dan pada tahun 1997 dimutasikan dari Bekangdam II/Swj ke Denbekang II-44-02 Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada sekira bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa membuka usaha Perhotelan dan Games Station di Komplek Ruko WTC Jambi, dalam menjalankan usaha perhotelan dan Games Station Terdakwa mengontrak/menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) di Komplek Ruko WTC Jambi dengan nomor 18, 19 dan 20 dari ketiga unit ruko tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha perhotelan dan Games Station dengan perincian lantai satu ruko No. 20 Terdakwa gunakan untuk tempat receptions Hotel WTC, lantai satu ruko no 18 dan 19 Terdakwa gunakan untuk games station, lantai ke dua ruko No 18, 19 dan 20 Terdakwa gunakan untuk kamar hotel WTC Jambi dan lantai ke tiga ruko no 18,19 dan 20 mulai tanggal 2 Oktober 2013 Terdakwa gunakan untuk tempat perjudian bola gelinding dan baru berjalan selama 2 (dua) hari, dan ruko tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Gilroy dengan biaya sewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) tersebut perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa membuka usaha perhotelan, game station, perjudian bola gelinding tersebut bermodal dari pinjaman uang tua Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), awal tahun 2012 Terdakwa meminjam modal usaha kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan modal tersebut Terdakwa gunakan untuk bisnis jual beli buah sawit dan selanjutnya pada bulan September 2012 Terdakwa mengalihkan usahanya dari jual beli buah sawit ke usaha perhotelan, game station, serta perjudian bola gelinding, kemudian untuk menambah modal usaha perhotelan dan game station Terdakwa meminjam kembali kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa hari pertama tanggal 2 Oktober 2013 Terdakwa membuka usaha perjudian bola gelinding mendapat omset sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari kedua mendapat omset sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari ketiganya tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa menjalani proses hukum di Denpom II/2 Jambi dan pada hari ketiga tersebut perjudian bola gelinding yang Terdakwa kelola ditutup petugas dan uang hasil judi tersebut habis untuk membayar gaji karyawan dan kebutuhan Terdakwa.

5. Bahwa cara permainan bola gelinding milik Terdakwa pertama calon pemain membeli koin kepada kasir, kemudian setelah mendapat koin pemain bola gelinding menaruh koinnya di meja bola gelinding yang telah diberi angka-angka dari 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) sesuai dengan keinginan dari pemain, kemudian pemain menarik bola dengan menggunakan tali yang telah tersedia di meja bola gelinding tersebut, setelah bolanya ditarik bola tersebut akan berputar/menggiling di area meja hingga berhenti menggelinding ditempat angka yang dipasang koin oleh pemain kemudian pemain yang beruntung apabila memasang koin 10 (sepuluh) koin akan dibayar dengan koin seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ditukarkan melalui kasir, apabila pemain tidak beruntung koin yang telah dipasang di angka yang dipasang pemain akan diambil oleh petugas penjaga koin dan diserahkan kembali ke kasir.

6. Bahwa alasan Terdakwa membuka perjudian bola gelinding adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain dari gaji dari dinas militer dan untuk menambah lapangan pekerjaan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Mayor Chk Sudiyo, SH Nrp. 2920066651169, Kapten Chk Suyanto, SH Nrp. 11060008601282, berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor : Sprin/103/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Juf Hendri
Pangkat/Nrp	: Letnan Satu Cba/21970225320675
Jabatan	: Pa Urdal
Kesatuan	: Denbekang II-44-02 Jambi
Tempat/tanggal lahir	: Pariaman, 14 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan	: Minang/Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Dharma Bakti Rt 46 No 6, Kel. Kota Baru, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, di Pusdik Bekang Cimahi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013



2. Bahwa ketika Saksi mutasi ke Denbekang II-44-02 Jambi Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa melaksanakan dinas di Kesatuan yang sama sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2013 pukul 20.00 Wib Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa Jln. Tulip III No.14, Rt 13 Rw 01, Kel. Beliung, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prop Jambi, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa dia sedang merintis usaha perhotelan di Komplek Ruko WTC Jambi.

4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke Hotel WTC yang dikelola Terdakwa untuk mengembalikan mobil Ford milik Terdakwa yang Saksi pinjam ketika Saksi akan mengikuti kursus suspa bekpermin di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir di depan Hotel WTC, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Tadi ada masalah, Saksi jawab "Masalah apa" Terdakwa menjawab bahwa dia menambah usaha bola gelinding di lantai III Hotel tersebut dan baru saja ada polisi datang ke lantai III "Selanjutnya Saksi bilang kepada Terdakwa "Apakah saat Polisi datang ke lantai III Hotel WTC tempat bola gelinding ada kontak bodi", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada kontak fisik,tadi polisi itu Saya ajak koordinasi ke bawah, setelah selesai dikoordinasikan akhirnya polisi tersebut meninggalkan hotel WTC.

5. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa " apa sih bentuk permainan judi bola gelinding, bagaimana koordinasi dengan aparat sampai didatangi polisi", Terdakwa menjawab "nanti, Paur tahu sendiri bentuk permainan bola gelinding, Saksi sudah memberitahukan secara lisan sebagai pendahuluan untuk surat ijinnya akan saya selesaikan setelah uji coba selama 3 (tiga) hari ini.

6. Bahwa Tidak lama kemudian Kapten Cpm Heru Prasetyo (Pasi Lidkrimpamfik) Denpom II/2 datang ke hotel WTC dan bertemu dengan Saksi di tempat parkir hotel tersebut, kemudian Kapten Cpm Heru Prasetyo bersama dengan Terdakwa masuk kedalam ruang lobi hotel WTC dan Saksi tetap berada di tempat parkir hotel tersebut.

7. Bahwa Selanjutnya Kapten Cpm Heru Prasetyo sendirian keluar dari ruang lobi hotel WTC dan kembali bertemu dengan Saksi di tempat parkir hotel WTC dan berpesan kepada Saksi " Marpaung suruh cepat, jangan lama-lama", tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari ruang lobi hotel WTC dan juga bertemu dengan Saksi di tempat parkir hotel WTC Jambi sambil berkata " Paur, saya pergi ke Denpom II/2 Jambi untuk klarifikasi", setelah Terdakwa meninggalkan hotel WTC, selanjutnya Saksi juga bergegas pulang ke rumah Saksi.

8. Bahwa Saksi mengetahui Polisi datang sekitar pukul 20.00 WIB 15 menit setelah Saksi datang dan 10 menit kemudian anggota Pom datang.

9. Bahwa Saksi tidak tahu cara bermain judi bola gelinding dan tidak tahu siapa saja yang bisa bermain judi bola gelinding di tempat judi yang dikelola Terdakwa hanya saja sepengetahuan Saksi permainan itu dengan mesin kalau menang ditukar dengan hadiah.

10. Bahwa Saksi tidak tahu persis ada berapa mesin permainannya dan tempat permainannya dan Saksi sudah beberapa kali datang belum ada tempat permainan itu hanya ada 3 lantai lantai 1 ruang tamu dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan,dapur,resepsionis,dan tempet bermain game,lantai 2w untuk kamar-kamar hotel.

11. Bahwa Saksi tidak tahu Lantai III Blok A 06 No, 18, 19 dan 20 hotel WTC, yang digunakan sebagai tempat perjudian bola gelinding oleh Terdakwa itu merupakan tempat umum atau tempat khusus yang memang disiapkan untuk tempat perjudian.

12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada oknum anggota TNI AD yang membantu Terdakwa dalam mengelola judi bola gelinding di hotel WTC lantai III.

13. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di TKP karena Saksi berada di luar hotel WTC tepatnya di tempat parkir mobil dan Saksi tidak ikut ke dalam saat Kapten Cpm Heru Prasetyo dan Terdakwa masuk ke dalam ruang lobi hotel WTC Jambi.

14. Bahwa Terdakwa melaksanakan kedinasan seperti anggota Denbakang II-44-02 yang lainnya pada saat apel pagi yang bersangkutan hadir, kemudian melaksanakan tugas sesuai jabatannya sehari-hari, tugas pokoknya dapat dilaksanakan dengan baik dan setelah jam dinas Terdakwa baru mengelola usahanya di hotel WTC Jambi.

15. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Heru Prasetyo
Pangkat/Nrp	: Kapten Cpm/636842
Jabatan	: Pasi Litkrim/Pama Pomdam II/Swj.
Kesatuan	: Pomdam II/2 Jambi
Tempat/tanggal lahir	: Semarang, 13 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Denpom II/2 Jambi, Jln.Gajah Mada No 60 Jelutung Jambi, Propinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi alih tugas ke Denpom II/2 jambi, di Makorem 042/Gapu pada saat ada kegiatan gabungan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa ketika Saksi sedang makan dengan Wadandenpom Saksi direlpon oleh Komandan,waktu itu hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wib, ada kejadian penggrebekan yang dilakukan oleh Polisi di Komplek Ruko WTC Angso Duo Jln. Sultan Thaha Blok A. 06 Rt 02, Kel Orang Kayo Hitam, Kec. Pasar Kota Jambi yang dihalang-halangi oleh anggota TNI.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama 2 orang anggotanya segera meluncur sekira pukul 21.00WIB ketika Saksi sampai di TKP ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ramai Pasi Intel Korem 042/Gapu dan Pasi Intel Kodim 0415/Bth.

4. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam Hotel WTC dan langsung naik kelantai III Hotel ternyata Saksi melihat alat-alat untuk permainan bola gelinding dan papan papan untuk perjudian kemudian oleh Saksi untuk keamanan langsung disegel.

5. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa berada dilantai III hotel WTC dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa ini milik siapa dan diakui oleh Terdakwa bahwa perjudian bola gelinding adalah miliknya dan baru 2 hari dibuka..

7 Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel Korem 042/Gapu dan Pasi Intel Kodim 0415/Bth, malam itu juga Terdakwa Saksi bawa ke Denpom II/2 Jambi untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama 2 orang anggotanya yaitu Pelda Syarif dan Kopral.....datang mengecek tempat perjudian dan ada alat dingdong,papan perjudian yang ada huruf dan angka juga mesin bola gelinding dilantai 3 kemudian tempat tersebut oleh Saksi disegel.

8. Bahwa tidak tahu pasti sepengetahuan Saksi permainan bla gelinding dengan menggunakan koin yang dapat ditukar dengan uang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi,Dandepom,2 orang anggota datang ketempat kejadian dan kemudian semua peralatan perjudian yang ada dihotel itu disita.

10. Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah alat bola gelinding itu dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi.

Atas keterangan Saksi-2 ada yang Terdakwa bantah yaitu :bahwa tidak benar koin dapat ditukar dengan uang akan tetapi dapat ditukar dengan barang yang berada dilantai 1.

Atas sangkalan Terdakwa itu Saksi tetap pada keterangan semula karena Saksi tidak tahu cara permainannya.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan ,berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lis Susilawati

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat/tanggal lahir : Jambi, 09 September 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Suku/Kewarganegaraan : Sunda/Indonesia

Agama : Islam ;

Alamat tempat tinggal : Km 1 Rt 10 Tebing tinggi Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjabbar.

Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Para Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai karyawan penjaga meja bola gelinding di Komplek Ruko WTC Blok B No.19 lantai 3 kota Jambi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa baru 5 (lima) hari, karena Saksi diajak oleh kawan Saksi yang bernama Sdri. Dina.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai karyawan, Saksi hanya diberitahu oleh Sdri. Dina sebagai penjaga koin.
4. Bahwa Saksi mengetahui pemilik permainan Bola Gelinding tersebut adalah Terdakwa, permainan tersebut bertempat di Komplek ruko WTC Blok B No.19 lantai 3 kota Jambi .
5. Bahwa permainan bola gelinding milik Terdakwa beropersi di Komplek ruko WTC Blok B No. 19 lantai 3 Kota Jambi mulai tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 4 Oktober 2013 dan dibuka pada mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib.
6. Bahwa Saksi menjelaskan pertama calon pemain membeli koin kepada kasir yang Saksi tidak kenal namanya yang berada dalam satu ruangan khusus diareal permainan bola gelinding, kemudian setelah mendapatkan koin pemain bola gelinding menaruh koinnya di meja bola gelinding yang telah diberi angka-angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) sesuai dengan keinginan dari pemain tersebut.
7. Bahwa kemudian pemain menarik bola dengan menggunakan tali yang telah tersedia dimeja bola gelinding tersebut, setelah bolanya ditarik, bola tersebut akan menggelinding di area meja hingga berhenti menggelinding ditempat angka yang dipasang koin oleh pemain, kemudian pemain yang beruntung apabila memasang koin sebanyak 10 (sepuluh) koin akan dibayar dengan koin seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ditukarkan melalui kasir, apabila pemain tidak beruntung koin yang telah dipasang diangka yang dipasang pemain akan diambil oleh petugas penjaga koin dan diserahkan ke kembali ke kasir.
8. Bahwa setiap 1 (satu) koin nominal angka 100 dibeli oleh calon pemain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila pemain tersebut memenangkan permainan judi bola gelinding tersebut dari koin yang bernilai 100 pemain akan mendapatkan 10 kali lipat dari 100 dan dikalikan dengan setiap angka yang ada dimeja judi bola gelinding yang dipasang oleh pemain, nilai dari setiap angka yang ada dimeja judi bola gelinding adalah 36 (tiga puluh enam).
9. Bahwa Saksi mendapatkan gaji bersih sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa meja permainan judi bola gelinding milik Terdakwa ada 6 (enam) meja, selain permainan judi bola gelinding sudah tidak ada lagi permainan yang lain.

11. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika pertama Saksi akan bekerja sebagai karyawannya pada tanggal 2 Oktober 2013 di Jackpot milik Terdakwa di lantai 1 Komplek Ruko WTC Blok B No. 19 Kota Jambi, kemudian Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib di areal permainan judi bola gelinding Komplek ruko WTC Blok B no. 19 lantai 3 kota Jambi, kedatangan Terdakwa diareal permainan judi bola gelinding hanya untuk mengontrol saja karena Terdakwa sebagai pemilik.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan setiap hari yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut bermain judi bola gelinding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Andi Efendi Bin Tamrin
Pekerjaan : Buruh
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/22 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Pasundan Lorong Famili II Rt/Rw
033/007 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni
Palembang.

Bahwa Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Para Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir,berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III Hotel WTC kota Jambi.

2. Bahwa Terdakwa pemilik atau penanggung jawab tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding yang berada di lantai III Hotel WTC kota Jambi adalah Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa membuka tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC kota Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 yang beroperasi mulai pukul 14.00 s.d. 22.30 Wib.

4. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan ditempat perjudian permainan bola gelinding dilantai III hotel WTC kota Jambi milik Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2013.

5. Bahwa pertama-tama calon pemain membeli koin kepada kasir dengan harga Rp. 10.000,- per koin, selanjutnya pemain memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin pada angka yang dikehendaki, setelah koin terpasang tali pemicu bola ditarik sehingga bola tersebut berjalan berputar-putar dan akan berhenti dengan sendirinya pada salah satu angka, apabila berhenti tepat pada angka yang terpasang koin, maka pemasang (pemain) akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 10 kali lipat dari pasangan, namun apabila tidak tepat, maka koinnya akan diambil oleh karyawan yang menjaga dan akan dikembalikan lagi pada kasir.

6. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah meja perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC Kota Jambi milik Terdakwa, namun setahu saya banyak sekali tetapi Saksi tidak tahu apakah ada ijinya atau tidak.

7. Bahwa selama Saksi bekerja di tempat permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC kota Jambi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut bermain judi.

8. Bahwa Saksi bekerja di tempat permainan bola gelinding dilantai III hotel WTC kota Jambi milik Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada oknum anggota TNI maupun Polri yang datang ditempat tersebut.

9. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di hotel WTC kota Jambi milik Terdakwa, Saksi mendapatkan penghasilan sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan sudah diberi makan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Rina Lumban Tobing
Pekerjaan	: Swasta Karyawan Hotel WTC
Tempat/tanggal Lahir	: Huta Tinggi (Sumut)/9 September 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 38 Rt. 10 Rw.04 Kel. Beringin, Kec. Pasar kota Jambi.

Bahwa Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Para Saksi tidak ada ditempat sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2013, yaitu sewaktu Saksi bekerja sebagai Resepsionis hotel WTC blok B ruko WTC No 19, kota Jambi, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui tempat itu adalah penginapan yang terdiri dari 2 (dua) ruko digabung menjadi satu, terdapat 3 (tiga) lantai

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat 18 (delapan belas) kamar inap, serta hotel tersebut selain digunakan untuk penginapan juga digunakan untuk tempat permainan ketangkasan jackpot yang berada dilantai dasar dan bola gelinding dilantai 3 (tiga).

3. Bahwa yang bertugas sebagai karyawan ditempat permainan ketangkasan jackpot yang berada dilantai dasar adalah Sdri. Sumi, Linda, Sdr. Asep, Sdri. Fitri dan Sdri. Ina, permainan dimulai dari pukul 09.00 Wib s.d 22.00 Wib.

4. Bahwa yang bertugas sebagai karyawan ditempat permainan bola gelinding dilantai 3 (tiga) adalah Saksi-1 (Sdri. Wati) bersama beberapa orang yang tidak saya kenal, permainan dimulai dari pukul 14.00 Wib s.d 22.30 Wib.

5. Bahwa permainan ketangkasan jackpot sudah ada sebelum saya bekerja sebagai Resepsionis di hotel WTC sedangkan permainan bola gelinding mulai dibuka sekitar tanggal 2 Oktober 2013.

6. Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah Terdakwa pemilik hotel WTC tempat Saksi bekerja juga pemilik tempat permainan ketangkasan jackpot dan bola gelinding yang ada di hotel WTC.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah permainan ketangkasan jackpot dan bola gelinding yang ada di hotel WTC tersebut memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota TNI maupun anggota Polri yang sering berkunjung ketempat permainan ketangkasan jackpot dan bola gelinding itu.

9. Bahwa alat permainan ketangkasan jackpot lebih kurang ada 20 (dua puluh) mesin yang siap beroperasi sedangkan permainan bola gelinding Saksi tidak mengetahui dan cara mainnya, berapa jumlah mejanya ataupun jenis permainan yang ada.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 pendidikan Secaba PK di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, dan pada tahun 1997 dimutasikan dari Bekangdam II/Swj ke Denbekang II-44-02 Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa membuka usaha perhotelan dan Games Station di Komplek Ruko WTC Jambi, dalam menjalankan usaha perhotelan dan Games Station Terdakwa mengontrak/menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) di Komplek ruko WTC Jambi dari ketiga unit ruko tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha perhotelan dan Games station dengan perincian lantai satu ruko No.20 Terdakwa gunakan untuk tempat receptions hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WTC, lantai satu ruko no 18 dan 19 Terdakwa gunakan untuk Games station, lantai ke dua ruko no 18,19 dan 20 Terdakwa gunakan untuk kamar hotel WTC Jambi dan lantai ketiga ruko no 18,19 dan 20.

3. Bahwa Terdakwa membuka tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC kota Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 yang beroperasi mulai pukul 14.00 s.d. 22.30 Wib dan ruko tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Gilroy dengan biaya sewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) tersebut perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa sebelum ada permainan bola gelinding sudah ada permainan ketangkasan jackpot.

5. Bahwa usaha perhotelan dan game station yang Terdakwa kelola telah mendapatkan ijin dari instansi terkait, ijin itu berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor :530-1592-KPTSP-1571004003-2012, Surat ijin tempat usaha Nomor: 517/2424/PJ/KPTSP/1571004003/2012 Surat ijin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri Nomor: 530.08/2659/KPTSP/1571004003/2012 Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 050534702459 dan surat ijin keramaian Nomor : SI/89/VIII/2013/Satintelkom.

6. Bahwa cara bermain judi bola gelinding yang Terdakwa kelola adalah sebagai berikut awalnya pemain datang ke tempat permainan judi bola gelinding kemudian pemain tersebut membeli chip koin ke kasir dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setiap pemain minimal harus membeli 10 koin, selanjutnya pemain tersebut meletakkan koin disalah satu angka atau gambar di atas meja sesuai dengan pilihannya yang telah disediakan oleh pengelola dengan ketentuan setiap satu pilihan gambar atau angka minimal satu koin dan maksimal 200 (dua ratus) koin, setelah itu salah satu pemain menarik tali penarik bola sehingga bola yang tadinya berada diatas meja jatuh dan berputar di meja dan pada akhirnya bola tersebut akan berhenti di salah satu gambar atau angka yang tertera dimeja tersebut dan kalau tempat berhentinya bola sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut akan mendapatkan 3 (tiga) kalipatan koin yang dipasangnya tetapi kalau berhentinya bola tidak sesuai dengan pilihan pemain maka koin yang telah dipasang oleh pemain akan ditarik oleh wasit setiap pemain dapat memilih salah satu gambar atau angka yang tersedia dengan nominal coin paling sedikit 1 (satu) koin untuk satu pilihan.

7. Bahwa pemain yang menang dalam permainan judi bola gelinding yang Terdakwa kelola akan mendapat hadiah berupa barang-barang elektronik, sepeda motor, dan hadiah lainnya yang telah disediakan.

8. Bahwa hari pertama Terdakwa membuka usaha perjudian bola gelinding mendapat omset sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari ke dua mendapat omset sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa dalam mengelola bisnisnya memiliki beberapa karyawan untuk membantu orang yang bermain bola gelinding .

10. Bahwa pada hari ketiganya tanggal 4 Oktober 2013 usaha bola gelinding Terdakwa digerebek oleh anggota polisi dan sudah Terdakwa selesaikan kemudian Terdakwa turun ke tempat parkir di depan Hotel WTC menemui Saksi-1,dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 "Tadi ada masalah, Saksi jawab "Masalah apa" dijawab Terdakwa punya usaha bola gelinding di lantai III Hotel dan baru saja ada polisi datang ke lantai III "Selanjutnya Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "Apakah saat Polisi datang ke lantai III Hotel WTC tempat bola gelinding ada kontak bodi", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada kontak fisik,tadi polisi itu Terdakawa ajak koordinasi ke bawah, setelah selesai dikoordinasikan akhirnya polisi tersebut meninggalkan hotel WTC.

11. Bahwa tidak lama kemudian Kapten Cpm Heru Prasetyo (Pasi Lidkrimpamfik) Denpom II/2 datang ke hotel WTC , kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Kapten Cpm Heru Prasetyo) masuk kedalam ruang lobi hotel WTC,dan selanjutnya Saksi-2 sendirian keluar dari ruang lobi hotel WTC dan Terdakwa juga meninggalkan hotel WTC.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 untuk datang ke Denpom II/2 Jambi, selanjutnya pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Denpom II/2 Jambi, sampai di Denpom II/2 Jambi Terdakwa menghadap Saksi-2 untuk di interogasi dan setelah selesai Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi.

13. Bahwa setelah kejadian itu usaha Terdakwa ditutup semua aset yang berada di lantai 3 dan peralatan bola grlinding disita oleh Denpom.

14. Bahwa alasan Terdakwa membuka perjudian bola gelinding adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain dari gaji dari dinas militer dan untuk menambah lapangan pekerjaan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

a. surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi Nomor Sprin/20/X/Idik/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana perjudian yang diduga dilalukan Serma H. Marpaung NRP.21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.
- 2 (dua) lembar Foto barang bukti tindak pidana perjudian yang dilakukan Serma H Marpaung NRP. 21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

b. Barang-barang:

a. 7 (tujuh) buah kotak plastik dengan tutup warna orange merk SHINPO CARAVAN CB 52 dengan isi masing-masing:

a) Kotak plastik pertama berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat
- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 5.000
- 17 (tujuh belas) ikat a 10 biji Chip segi empat dengan nominal 1.000

dengan

- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 500

dengan

- 5 (lima) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 100

b) Kotak plastik ke dua berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna hijau
- 5 (lima) kantong Chip bulat warna merah

c) Kotak plastik ke tiga berisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan
- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat nominal 1000
- dengan
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 500
- segi
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji Chip empat warna kuning dengan nominal 100
- empat
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji chip segi warna merah dengan nominal 100
- d)
- dengan
- Kotak Plastik ke empat berisi:
 - 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 500
 - 16 (enam belas) ikat a. 10 biji Chip segi dengan nominal 100
 - 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
 - 82 (delapan puluh) ikat a. 10 biji Chip empat dengan nominal 10
- e)
- f)
- dengan
- Kotak plastik kelima berisi:
 - 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna biru
 - 7 (tujuh) kantong plastik Chip bulat warna putih
 - 3 (tiga) kantong plastik Chip bulat warna merah
- dengan
- Kotak plastik keenam berisi:
 - 4 (empat) keranjang plastik Chip bulat nominal 10
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 500
 - 21 (dua puluh satu) ikat a. 10 biji Chip empat dengan nominal 100
 - 16(enam belas) ikat a.10 biji Chip segi dengan nominal 50
- g)
- dengan
- Kotak plastik ketujuh berisi:
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 1000
 - 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat nominal 500
 - 30 (tiga puluh) ikat a. 10 biji Chip segi dengan nominal 100
 - 10 (sepuluh) ikat a. 10 biji Chip segi dengan nominal 50
 - 3 (tiga) keranjang plastik Chip segi dengan nominal 10
- b.
- Prasarana
- 1 (satu) kardus Djarum yang berisi:
 - 12 (dua belas) lembar banner/ Spanduk permainan judi bola gelinding
 - 2 (dua) buah Spidol warna merah dan hitam
 - 1(satu) penghapus
 - 2 (dua) batang yang masing-masing ujung batang ikat tali sebagai penarik bola
 - 9 (sembilan) buah bola kecil warna putih
 - 15 (lima belas) buah bola besar warna putih
- di
- c.
- didalamnya
- 3 (tiga) buah meja transparan yang terdapat deretan angka dan symbol.
- d.
- 3 (tiga) buah papan score.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013



Menimbang

: Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 pendidikan Secaba PK di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, dan pada tahun 1997 dimutasikan dari Bekangdam II/Swj ke Denbekang II-44-02 Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa membuka usaha perhotelan dan Games Station di Komplek Ruko WTC Jambi, dalam menjalankan usaha perhotelan dan Games Station Terdakwa mengontrak/menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) di Komplek ruko WTC Jambi dari ketiga unit ruko tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha perhotelan dan Games station dengan perincian lantai satu ruko No.20 Terdakwa gunakan untuk tempat receptions hotel WTC, lantai satu ruko no 18 dan 19 Terdakwa gunakan untuk Games station, lantai ke dua ruko no 18,19 dan 20 Terdakwa gunakan untuk kamar hotel WTC Jambi dan lantai ketiga ruko no 18,19 dan 20.

3. Bahwa benar Terdakwa membuka tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC kota Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 yang beroperasi mulai pukul 14.00 s.d. 22.30 Wib dan ruko tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Gilroy dengan biaya sewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) tersebut perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar sebelum ada permainan bola gelinding sudah ada permainan ketangkasan jackpot.

5. Bahwa benar usaha perhotelan dan game station yang Terdakwa kelola telah mendapatkan ijin dari instansi terkait, ijin itu berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor :530-1592-KPTSP-1571004003-2012, Surat ijin tempat usaha Nomor: 517/2424/PJ/KPTSP/1571004003/2012 Surat ijin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri Nomor: 530.08/2659/KPTSP/1571004003/2012 Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 050534702459 dan surat ijin keramaian Nomor : SI/89/VIII/2013/Satintelkom.

6. Bahwa benar cara bermain judi bola gelinding yang Terdakwa kelola adalah sebagai berikut awalnya pemain datang ke tempat permainan judi bola gelinding kemudian pemain tersebut membeli chip koin ke kasir dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setiap pemain minimal harus membeli 10 koin, selanjutnya pemain tersebut meletakkan koin disalah satu angka atau gambar di atas meja sesuai dengan pilihannya yang telah disediakan oleh pengelola dengan ketentuan setiap satu pilihan gambar atau angka minimal satu koin dan maksimal 200 (dua ratus) koin, setelah itu salah satu pemain menarik tali penarik bola sehingga bola yang tadinya berada diatas meja jatuh dan berputar di meja dan pada akhirnya bola tersebut akan berhenti di salah satu gambar atau angka yang tertera dimeja tersebut dan kalau tempat berhentinya bola sesuai dengan pilihan pemain maka pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendapatkan 3 (tiga) kalipatan koin yang dipasangnya tetapi kalau berhentinya bola tidak sesuai dengan pilihan pemain maka koin yang telah dipasang oleh pemain akan ditarik oleh wasit setiap pemain dapat memilih salah satu gambar atau angka yang tersedia dengan nominal coin paling sedikit 1 (satu) koin untuk satu pilihan.

7. Bahwa benar pemain yang menang dalam permainan judi bola gelinding yang Terdakwa kelola akan mendapat hadiah berupa barang-barang elektronik, sepeda motor, dan hadiah lainnya yang telah disediakan.

8. Bahwa benar hari pertama Terdakwa membuka usaha perjudian bola gelinding mendapat omset sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari ke dua mendapat omset sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa dalam mengelola bisnisnya memiliki beberapa karyawan antara lain adalah Sdri. Sumi, Linda, Sdr. Asep, Sdri. Fitri dan Sdri. Ina, untuk menunggu alat bola gelinding dan membantu orang yang bermain bola gelinding.

10. Bahwa benar pada hari ketiganya tanggal 4 Oktober 2013 usaha bola gelinding Terdakwa digerebek oleh anggota polisi dan sudah Terdakwa selesaikan kemudian Terdakwa turun ke tempat parkir di depan Hotel WTC menemui Saksi-1, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tadi ada masalah, Saksi jawab "Masalah apa" dijawab Terdakwa punya usaha bola gelinding di lantai III Hotel dan baru saja ada polisi datang ke lantai III "Selanjutnya Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "Apakah saat Polisi datang ke lantai III Hotel WTC tempat bola gelinding ada kontak bodi", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada kontak fisik, tadi polisi itu Terdakwa ajak koordinasi ke bawah, setelah selesai dikoordinasikan akhirnya polisi tersebut meninggalkan hotel WTC.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Kapten Cpm Heru Prasetyo (Pasi Lidkrimpamfik) Denpom II/2 datang ke hotel WTC, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Kapten Cpm Heru Prasetyo) masuk kedalam ruang lobi hotel WTC, dan selanjutnya Saksi-2 sendirian keluar dari ruang lobi hotel WTC dan Terdakwa juga meninggalkan hotel WTC.

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 untuk datang ke Denpom II/2 Jambi, selanjutnya pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Denpom II/2 Jambi, sampai di Denpom II/2 Jambi Terdakwa menghadap Saksi-2 untuk di interogasi dan setelah selesai Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi dan dibebaskan dari penahanan tanggal 24 Nopember 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor: Kep/159/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013..

13. Bahwa benar setelah kejadian itu usaha Terdakwa ditutup semua aset yang berada di lantai 3 dan peralatan bola gelinding disita oleh petugas Denpom dan uang tersebut habis untuk membayara gaji karyawan.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa membuka perjudian bola gelinding adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain dari gaji dari dinas militer dan untuk menambah lapangan pekerjaan.

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk Itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Barang siapa.*

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 pendidikan Secaba PK di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/Swj, dan pada tahun 1997 dimutasikan dari Bekangdam II/Swj ke Denbekang II-44-02 Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani bisa menjawab semua pertanyaan .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan ‘permainan judi’ atau ‘perjudian’ dalam pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Unsur subjek pada ayat (1) ke-1 ada 2 golongan yaitu :

- Yaitu seseorang yang melaksanakan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat disediakan.
- Seseorang yang menyertai (*Deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan / memberikan kesempatan seperti tersebut a. diatas.

Yang dimaksud “menjadikan sebagai pencaharian” dalam unsur ini adalah permainan judi tersebut diadakan sebagai usahanya atau barang yang pekerjaannya (usahanya) bermain judi, artinya disamping pekerjaan pokoknya dari penghasilan tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa unsur alternatif yakni “Dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa membuka usaha perhotelan dan Games Station di Komplek Ruko WTC Jambi, dalam menjalankan usaha perhotelan dan Games Station Terdakwa mengontrak/menyewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) di Komplek ruko WTC Jambi dari ketiga unit ruko tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka usaha perhotelan dan Games station dengan perincian lantai satu ruko No.20 Terdakwa gunakan untuk tempat receptions hotel WTC, lantai satu ruko no 18 dan 19 Terdakwa gunakan untuk Games station, lantai ke dua ruko no 18,19 dan 20 Terdakwa gunakan untuk kamar hotel WTC Jambi dan lantai ketiga ruko no 18,19 dan 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa membuka tempat perjudian dalam bentuk permainan bola gelinding di lantai III hotel WTC kota Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 yang beroperasi mulai pukul 14.00 s.d. 22.30 Wib dan ruko tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Gilroy dengan biaya sewa 3 (tiga) unit ruko berlantai 3 (tiga) tersebut perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar sebelum ada permainan bola gelinding sudah ada permainan ketangkasan jackpot.
4. Bahwa benar cara bermain judi bola gelinding yang Terdakwa kelola adalah sebagai berikut awalnya pemain datang ke tempat permainan judi bola gelinding kemudian pemain tersebut membeli chip koin ke kasir dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan setiap pemain minimal harus membeli 10 koin, selanjutnya pemain tersebut meletakkan koin disalah satu angka atau gambar di atas meja sesuai dengan pilihannya yang telah disediakan oleh pengelola dengan ketentuan setiap satu pilihan gambar atau angka minimal satu koin dan maksimal 200 (dua ratus) koin, setelah itu salah satu pemain menarik tali penarik bola sehingga bola yang tadinya berada diatas meja jatuh dan berputar di meja dan pada akhirnya bola tersebut akan berhenti di salah satu gambar atau angka yang tertera dimeja tersebut dan kalau tempat berhentinya bola sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut akan mendapatkan 3 (tiga) kalipatan koin yang dipasangnya tetapi kalau berhentinya bola tidak sesuai dengan pilihan pemain maka koin yang telah dipasang oleh pemain akan ditarik oleh wasit setiap pemain dap dapat memilih salah satu gambar atau angka yang tersedia dengan nominal coin paling sedikit 1 (satu) koin untuk satu pilihan.
5. Bahwa benar pemain yang menang dalam permainan judi bola gelinding yang Terdakwa kelola akan mendapat hadiah berupa barang-barang elektronik, sepeda motor, dan hadiah lainnya yang telah disediakan.
6. Bahwa benar hari pertama Terdakwa membuka usaha perjudian bola gelinding mendapat omset sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari ke dua mendapat omset sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa dalam mengelola bisnisnya memiliki beberapa karyawan antara lain adalah Sdri. Sumi, Linda, Sdr. Asep, Sdri. Fitri dan Sdri. Ina, untuk menunggu alat bola gelinding dan membantu orang yang bermain bola gelinding .
8. Bahwa benar setelah kejadian itu usaha Terdakwa ditutup semua aset yang berada di lantai 3 dan peralatan bola gelinding disita oleh petugas Denpom dan uang tersebut habis untuk membayara gaji karyawan.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa membuka perjudian bola gelinding adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain dari gaji dari dinas militer dan untuk menambah lapangan pekerjaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi* telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa sudah punya usaha lain yang sudah maju sehingga menginginkan usaha yang lainnya lagi supaya pendapatan lebih banyak.
2. Bahwa Terdakwa tergiur dengan penghasilan bisnisnya yang besar daripada pendapatan sebagai TNI.
3. Bahwa merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah dengan melanggar ketentuan hukum.
4. Sebagai aparat negara seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam sikap dan pergaulannya di dalam masyarakat dan ikut berperan membantu pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat yang sangat berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga membiayai kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa:

a. surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi Nomor Sprin/20/X/Idik/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan Serma H. Marpaung NRP.21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

- 2 (dua) lembar Foto barang bukti tindak pidana perjudian yang dilakukan Serma H Marpaung NRP. 21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

b. Barang-barang:

a. 7 (tujuh) buah kotak plastik dengan tutup warna orange merk SHINPO CARAVAN CB 52 dengan isi masing-masing:

a) Kotak plastik pertama berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat
- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 5.000
- 17 (tujuh belas) ikat a 10 biji Chip segi dengan nominal 1.000
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 5 (lima) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100

b) Kotak plastik ke dua berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna hijau
- 5 (lima) kantong Chip bulat warna merah

c) Kotak plastik ke tiga berisi:

- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat warna kuning dengan nominal 100
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji chip segi empat warna merah dengan nominal 100

d) Kotak Plastik ke empat berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 16 (enam belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- 82 (delapan puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 10
- e) Kotak plastik kelima berisi:
 - 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna biru
 - 7 (tujuh) kantong plastik Chip bulat warna putih
 - 3 (tiga) kantong plastik Chip bulat warna merah
- f) Kotak plastik keenam berisi:
 - 4 (empat) keranjang plastik Chip bulat dengan nominal 10
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
 - 21 (dua puluh satu) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
 - 16(enam belas) ikat a.10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- g) Kotak plastik ketujuh berisi:
 - 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000
 - 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
 - 30 (tiga puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
 - 10 (sepuluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
 - 3 (tiga) keranjang plastik Chip segi empat dengan nominal 10
- b. 1 (satu) kardus Djarum yang berisi:
 - 12 (dua belas) lembar banner/ Spanduk Prasarana permainan judi bola gelinding
 - 2 (dua) buah Spidol warna merah dan hitam
 - 1(satu) penghapus
 - 2 (dua) batang yang masing-masing ujung batang di ikat tali sebagai penarik bola
 - 9 (sembilan) buah bola kecil warna putih
 - 15 (lima belas) buah bola besar warna putih
- c. 3 (tiga) buah meja transparan yang didalamnya terdapat deretan angka dan symbol.
- d. 3 (tiga) buah papan score.

adalah benar barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan untuk barang bukti berupa barang yang sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : H Marpaung, Serma, NRP. 21970301130175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandepom II/2 Jambi Nomor Sprin/20/X/Idik/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang perintah melakukan penyidikan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan Serma H. Marpaung NRP.21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.
- 2 (dua) lembar Foto barang bukti tindak pidana perjudian yang dilakukan Serma H Marpaung NRP. 21970301130175 Jabatan Ba Urdal Denbekang II-44-02 Jambi.

adalah tanda bukti pemasangan nomor togel yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini sebagaimana telah diterangkan sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

a. 7 (tujuh) buah kotak plastik dengan tutup warna orange merk SHINPO CARAVAN CB 52 dengan isi masing-masing:

a) Kotak plastik pertama berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat
- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 5.000
- 17 (tujuh belas) ikat a 10 biji Chip segi dengan nominal 1.000
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 5 (lima) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100

b) Kotak plastik ke dua berisi:

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna hijau
- 5 (lima) kantong Chip bulat warna merah

c) Kotak plastik ke tiga berisi:

- 1 (satu) ikat/10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat warna kuning dengan nominal 100
- 14 (empat belas) ikat a. 10 biji chip segi empat warna merah dengan nominal 100

d) Kotak Plastik ke empat berisi:

- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 16 (enam belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- 82 (delapan puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 10

e) Kotak plastik kelima berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kantong plastik Chip bulat warna biru
- 7 (tujuh) kantong plastik Chip bulat warna putih
- 3 (tiga) kantong plastik Chip bulat warna merah

f) Kotak plastik keenam berisi:

- 4 (empat) keranjang plastik Chip bulat dengan nominal 10
- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 21 (dua puluh satu) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
- 16 (enam belas) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50

g) Kotak plastik ketujuh berisi:

- 2 (dua) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 1000
- 3 (tiga) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 500
- 30 (tiga puluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 100
- 10 (sepuluh) ikat a. 10 biji Chip segi empat dengan nominal 50
- 3 (tiga) keranjang plastik Chip segi empat dengan nominal 10

b. 1 (satu) kardus Djarum yang berisi:

- 12 (dua belas) lembar banner/ Spanduk Prasarana permainan judi bola gelinding
- 2 (dua) buah Spidol warna merah dan hitam
- 1 (satu) penghapus
- 2 (dua) batang yang masing-masing ujung batang di ikat tali sebagai penarik bola
- 9 (sembilan) buah bola kecil warna putih
- 15 (lima belas) buah bola besar warna putih

c. 3 (tiga) buah meja transparan yang didalamnya terdapat deretan angka dan symbol.

d. 3 (tiga) buah papan score.

Adalah barang bukti berupa barang yang sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp 11020014330876 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Inrefni, SH, Letkol Laut (KH) Nrp. 12026/P, Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, SH, MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Abdul Halim, SH.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM.I-04/AD/IV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)